



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 18 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, Rio Saputro (Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023)
2. Gulfino Guevarrato (Perkara Nomor 104/PUU-XXI/2023)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 18 September 2023, Pukul 13.56 – 15.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023:**

1. Wiwit Ariyanto
2. Rahayu Fatika Sari
3. Rio Saputro

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023:

1. Edesman Andreati Siregar
2. Anang Suindro
3. Mirza
4. Purnomo
5. Mochamad Andre hidayat
6. Ivan Wakano
7. Sunandiantoro
8. Eko Febrinaldo
9. Firmansyah
10. D.D. Syahfutra Amir
11. M. Amirul Riansah
12. Meldianto
13. Leo Pernandes
14. Daniel Emerson Mauryan Alveno

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 104/PUU-XXI/2023:

1. Donny Tri Istiqomah
2. Handrey Manitiri
3. Mohamad Aksonul Huda
4. Irwan Gustaf Lalegit
5. Magdalena Anatasia Pontoh
6. Kenny Yulandy Bawole

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.56 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Pemohon 102/PUU-XXI/2023 yang mana? Oke. 104/PUU-XXI/2023, banyak ya yang hadir, ya. Yang kuasa hukumnya hadir 102/PUU-XXI/2023, ada 16, kemudian yang 104/PUU-XXI/2023 ada 7 ya, betul ya? Baik, kita buka persidangan. Persidangan Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 dan 104/PUU-XXI/2023 persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Jadi Pemohon 102/PUU-XXI/2023 nanti kami akan cek untuk Surat Kuasa. Meskipun secara formal sudah semua tanda tangan, kemudian dari Kepaniteraan tadi juga sudah dicek kehadirannya, demikian juga yang 104/PUU-XXI/2023.

Hari ini adalah persidangan untuk agenda Penyampaian Permohonan, Pokok-Pokok Permohonan, baik Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 maupun 104/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi, kami bertiga, Panel, saya Suhartoyo, kemudian Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic P. Foekh, dan Profesor M. Guntur Hamzah diminta untuk menyidangkan Sidang Pendahuluan dan nanti Sidang Perbaikan.

Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, untuk Pemohon 102/PUU-XXI/2023 siapa yang akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya? Dan kemudian nanti dilanjutkan 104/PUU-XXI/2023, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, masing-masing bisa sekitar 10 menit. Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [02:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya Anang Suindro yang akan membacakan Pokok-Pokok Permohonan kami.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:53]

Ya, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [02:54]

Baik, terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:55]

Atau kalau mau memperkenalkan yang hadir, boleh, siapa saja.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [02:58]

Ini di sebelah kami ada Prinsipal tiga orang, Yang Mulia. Dan yang di belakang ada beberapa pengacara yang menjadi Kuasa Hukum.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:08]

Kuasa hukum, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [03:08]

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:09]

Oke, silakan. Gulvino, ya? Doni (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [03:13]

Dari (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [03:14]

Doni atau siapa ini yang mau membacakan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [03:17]

Anang Suindro, Yang Mulia, dari 102/PUU-XXI/2023.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:23]

Anang Suindro, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [03:24]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:25]

Nomor lima, ya. Silakan, Mas Anang!

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [03:28]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:32]

Walaikumsalam.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [03:32]

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, izinkanlah kami Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM, selaku Kuasa Hukum dari Saudara Rio Saputro, Wiwit Ariyanto, dan Rahayu Fatika Sari menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan kami terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Frasa dan Kata pada Pasal 169 huruf d dan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 6 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor ... Nomor 1 Tahun ... eh, dalam ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun Permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum dengan dalil-dalil sebagai berikut.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan seterusnya."

2. Bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (...)

19. KETUA: SUHARTOYO [05:49]

Itu dianggap dibacakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [05:50]

Dan seterusnya.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:51]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [05:52]

Kemudian, terkait dengan ... ada beberapa pasal lagi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:59]

Ya, kalau punya pasal karena sudah menjadi pengetahuan umum, dianggap dibacakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [06:03]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Para Pemohon a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dan Kewenangan Konstitusional Para Pemohon. Adapun Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon akan Para Pemohon uraikan sebagai berikut.

Satu. Bahwa ketentuan permohonan dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diatur pada Pasal 51 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi bahwa (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [06:44]

Ya, dianggap dibacakan itu.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [06:45]

Dianggap dibacakan.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:46]

Termasuk A, B, C, D-nya dibacakan juga ... dianggap dibacakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [06:52]

Baik. Kemudian, yang selanjutnya.

Nomor 2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dijelaskan, "Pemohon sebagaimana dimaksud (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [07:07]

Ya, dianggap dibacakan. Itu sama dengan sebelumnya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [07:10]

Baik.

31. KETUA: SUHARTOYO [07:11]

Angka 3 juga dianggap dibacakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [07:14]

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia, mohon izin, terkait dengan kerugian konstitusional Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keten ... keberadaan Pasal 169 huruf d dan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum. Hal tersebut adalah sebagai berikut.

A. Hak untuk mendapatkan perlindungan negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan beradab, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," dan seterusnya.

B. Hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara. Sebagaimana dalam Pasal 28C ayat (2) (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [08:10]

Ya, itu dianggap dibacakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [08:11]

Dan lain sebagainya.

35. KETUA: SUHARTOYO [08:12]

28G, juga dianggap terbacakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [08:16]

28I mohon untuk dianggap terbacakan.

37. KETUA: SUHARTOYO [08:19]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [08:20]

C. Terkait dengan objek Permohonan.

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap norma pada Pasal 169 huruf i dan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

39. KETUA: SUHARTOYO [08:43]

Ya, dianggap dibacakan, Pasal 169 huruf d, bacakan Pasal 169 huruf d dan huruf q, bacakan. Persyaratan menjadi (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [08:57]

Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mohon izin terkait dengan pasal-pasalnya, dianggap terbacakan.

41. KETUA: SUHARTOYO [09:05]

Oke.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [09:08]

D. Alasan Permohonan Pemohon. Bahwa apa yang telah terurai di atas dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Legal Standing Pemohon, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap terbaca ulang.

43. KETUA: SUHARTOYO [09:22]

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [09:22]

Tentang objek permohonan Pasal 169 huruf d Undang-Undang Pemilihan Umum.

1. Bahwa berdasarkan laporan dari Tim Penyelesaian non-yudisial, pelanggaran hak asasi manusia terdapat 12 peristiwa pelanggaran HAM berat.

2. Bahwa pada hari Rabu, 11 Januari 2023 bertempat di Istana Merdeka, Presiden Republik Indonesia, Ir. Haji Joko Widodo memberikan keterangan dan mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana. Berikut 12 kasus pelanggaran HAM yang diakui oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama, (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [10:11]

Ya, itu dianggap dibacakan. Satu sampai berapa itu?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [10:14]

Mohon izin untuk poin-poinnya saja.

47. KETUA: SUHARTOYO [10:16]

Ya, poinnya dibacakan, ya, enggak apa-apa. Silakan. Peristiwa tahun 65 (...)

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [10:19]

1. Peristiwa tahun 1965 sampai tahun 1996.
2. Peristiwa penembakan misterius pada tahun 1982 sampai tahun 1985.
3. Peristiwa Talangsari Lampung tahun 1989.
4. Peristiwa Rumah Gudong dan Pos Statis Aceh tahun 1989.
5. Peristiwa penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997 sampai 1998. Komnas HAM mencatat 14 orang telah menjadi korban penghilangan orang secara paksa yang sampai dengan sekarang belum dapat diketahui nasibnya.
6. Peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998. Kejadian ini menelan korban 1.190 jiwa sepanjang tanggal 13 sampai 15 Mei tahun 1998.
7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan Semanggi II tahun 1998 sampai 1999. Kemudian,
8. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet tahun 1998 sampai 1999.
9. Peristiwa Simpang KKA Aceh tahun 1999.
10. Peristiwa Wasior, Papua tahun 2001 sampai 2002.
11. Peristiwa Wamena, Papua tahun 2003. Dan terakhir,
12. Peristiwa Jambo Keupok Aceh tahun 2003.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, Pasal 7 menyebutkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida, dan.
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selanjutnya, Pasal 9 menyebutkan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang

meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

a. Pembunuhan (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [12:31]

Ya, dianggap dibacakan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [12:32]

b. Pemusnahan dan seterusnya.

Empat. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Negara Indonesia harus dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki rekam sejak pelanggaran hak asasi manusia, penculikan aktivis, menghilangkan nyawa secara paksa, dan tindakan-tindakan yang kontradiktif terhadap demokrasi dan/atau anti-demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya.

Lima. Bahwa Pasal 7A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengatur tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Maka seharusnya ada upaya pencegahan dan/atau antisipasi yang diatur dalam persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu.

Enam. Bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi terpilihnya presiden dan wakil presiden, sebagaimana dimaksud angka 4 dan 5 di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden pada undang-undang pemilu.

Tujuh. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [14:10]

Ya, dianggap dibacakan. Huruf d sebutkan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [14:11]

d. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Di Indonesia sendiri termasuk dalam extraordinary crime di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM adalah pelanggaran HAM berat yang dibatasi pada dua bentuk, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bahwa Pasal 169 huruf d Undang-Undang Pemilihan Umum pada klausul *tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya* menimbulkan kekaburan norma, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum pada pasal tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menyebutkan materi muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang berisi: a) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pasal 7A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden haruslah diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi, maka haruslah diatur dan ditetapkan pada syarat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pasal 169 yang berbunyi, "Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya haruslah juga dimaknai sebagai 'tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan yang anti-demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya'."

Bahwa dengan demikian telah terbukti Pasal 169 Huruf d (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [16:37]

Ya, itu dianggap dibacakan. Tentang obyek permohonan Pasal 169 Huruf q.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [16:38]

Tentang obyek permohonan Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum.

12. Bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan tertinggi. Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, maka dibutuhkan presiden dan wakil presiden yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan haruslah dijalankan secara optimal sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Hal tersebut sangat penting dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia terbentang dari Sabang hingga Merauke yang memiliki 17.499 pulau dengan total luas wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km persegi. Dengan melihat luas wilayah negara Indonesia diperlukan mobilitas yang sangat tinggi untuk dapat menjalankan Indonesia sebagai negara maju. Bahwa syarat calon presiden dan calon wakil presiden telah diatur dalam Pasal 169 huruf q yang berbunyi, "Berusia paling rendah 40 tahun." Pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kekaburan norma karena batas usia paling rendah diatur, namun batas usia maksimal tidak diatur. Hal tersebut telah jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi.

55. KETUA: SUHARTOYO [18:25]

Ya, dianggap dibacakan.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [18:28]

Selanjutnya nomor 15.

15. Bahwa jika kita membandingkan dengan lembaga tinggi negara lainnya yang mengatur batas usia maksimal dapat kita rujuk pada:

- a) Batas usia maksimal Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu 70 tahun.
- b) Batas usia maksimal Ketua-Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Hakim Agung 70 tahun.
- c) Batas usia maksimal anggota Komisi Yudisial Pasal ... 68 tahun.

57. KETUA: SUHARTOYO [19:04]

Ya, lanjut.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [19:08]

- d) Batas usia maksimal Ketua, Wakil Ketua dan/atau anggota BPK 67 tahun.

Bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Dalam Petitem. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti, dengan demikian Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, dan tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti-demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya'.
3. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan'.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ini kami ajukan atas nama Kuasa Hukum Para Pemohon Aliansi '98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM. Terima kasih, Majelis.

59. KETUA: SUHARTOYO [22:20]

Baik, terima kasih. Sekarang dilanjutkan untuk Permohonan 104/PUU-XXI/2023, siapa yang akan menyampaikan? Silakan.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [22:31]

Izin, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Firma Hukum DNLAW, mewakili Prinsipal kami, Bapak Gulfino Guevarrato.

61. KETUA: SUHARTOYO [22:44]

Mau memperkenalkan anggotanya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [22:46]

Ya, kami memperkenalkan dulu, Yang Mulia.

Perseorangan Warga Negara Indonesia, pada kesempatan ini berhalangan hadir, baik secara online maupun luar jaringan.

Saya perkenalkan, saya Irwan Gustaf Lalegit. Di samping kiri saya, rekan Donny Tri Istiqomah. Kemudian, ada rekan Handrey Mantiri. Di samping kanan saya, Mohamad Aksonul Huda. Dan di belakang rekan Mohamad Aksonul Huda, ada rekan Kenny Yulandy Bawole.

Demikian, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [23:23]

Baik. Ini sekaligus merangkap anu ya ... Prinsipal?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [23:32]

Prinsipal berhalangan hadir, Yang Mulia. Jadi Kuasa saja yang akan memberikan pokok-pokoknya saja.

65. KETUA: SUHARTOYO [23:39]

Silakan, siapa yang ingin menyampaikan?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [23:41]

Yang menyampaikan saya, Donny, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [23:43]

Silakan.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [23:44]

Baik, hampir sama dengan 102/PUU-XXI/2023 Permohonan kami. Kami mengajukan uji materi terhadap Pasal 169 huruf n dan Pasal 169 ayat (1) huruf q.

Nah, Yang Mulia. Yang mengajukan adalah Gulvino, perorangan (...)

69. KETUA: SUHARTOYO [24:03]

Sebentar, huruf apa?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [24:05]

Yang pertama (...)

71. KETUA: SUHARTOYO [24:05]

Huruf n kan?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [24:07]

Ya, ayat (1) huruf n.

73. KETUA: SUHARTOYO [24:09]

Terus?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [24:09]

Yang kedua, 169 ayat (1) huruf q, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [24:12]

Q, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [24:13]

Q.

77. KETUA: SUHARTOYO [24:13]

Berarti yang n beda kan, d kan?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [24:14]

Beda, beda. Jadi ada 2 pasal yang kita uji.

79. KETUA: SUHARTOYO [24:19]

Silakan.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [24:19]

Mengenai Legal Standing tadi sudah disampaikan oleh Saudara Irwan bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia. Sudah kami lampirkan buktinya, KTP.

Kemudian mengenai batu uji, Yang Mulia, kami sudah uji ... kami cek di 66 hak kewarganegaraan yang diatur dalam konstitusi kita, kami menggunakan 2 batu uji, Yang Mulia. Batu uji pertama adalah Pasal 28D ayat (3) itu tentang hak untuk peroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Batu uji yang kedua adalah hak warga negara, hak kolektif, yaitu Pasal 22J ayat (1), Yang Mulia. Hak untuk mendapatkan penghormatan dari orang lain menyangkut tentang pembatasan.

Mengenai kerugian konstitusional, khusus untuk Pasal 28 ... Pasal 169 ayat (1) huruf n, Yang Mulia, ini bicara tentang bahwa intinya kami sepakat dengan norma yang diatur di Pasal 169 ayat (1) huruf n yang intinya presiden dibatasi maksimal dua periode dalam jabatan yang sama. Namun menurut kami, Yang Mulia, setelah kami kaji bahwa

pembatasan yang diatur di Pasal 169 ayat (1) huruf n ini menurut kami belum cukup melindungi hak kami, khususnya yang diatur di Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar. Karena apa? Karena ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya, dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji. Kematangan politik bisa ditunjukkan dengan sifat-sifat kenegerawanan. Problemanya, Yang Mulia, praktik politik di Indonesia, penghormatan terhadap hak orang lain yang diatur di Pasal 28J ayat (1) seringkali, menurut kami, dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden, dimana seharusnya seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai calon presiden ketika sudah kalah dua kali dalam konteks etika politik dan sifat kenegerawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi, demi terjaganya/tidak dilanggarnya Pasal 28J ayat (1), yaitu demi menghormati hak orang lain, salah satunya hak kami sebagai Pemohon. Dan itu sebenarnya memang belum ada normanya, Yang Mulia, tapi kami coba studi komparasi. Di Amerika itu ada Hillary Clinton tahun 2007 dia kalah di Konvensi Partai Demokrat dengan Barrack Obama. Lalu pada tahun 2017 kalah dengan Joe Biden. Setelah itu, dia tidak mencalonkan diri lagi. Di Indonesia, praktik politik ada Ibu Megawati. Setelah Pemilu 2004, 2009 kalah. Tahun pemilu 2014, walaupun beliau masih ketua umum partai karena memiliki sifat kenegerawanan, beliau tidak mencalonkan diri, tapi menyerahkannya pada kadernya, yaitu Jokowi. Nah sifat kenegerawanan seperti ini seharusnya normal dan tidak perlu dinormakan, Yang Mulia, tetapi karena melihat transisi demokrasi di Indonesia belum ada jaminan bahwa seorang calon presiden, ya, dapat memiliki kedewasaan berpolitik dengan sifat-sifat kenegerawanan yang ditunjukkan tidak ada garansi terhadap itu. Untuk sementara, kami mohon demi terlindunginya hak kami berdasarkan Pasal 28J ayat (1), kami mohon dampaknya akan ... akhirnya apa? Kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, itu lagi, itu lagi.

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [28:32]

Ya, sekarang yang huruf q, apa argumennya?

82. KETUA: SUHARTOYO [28:36]

Baik, yang huruf q, Yang Mulia.

Bahwa ... kami memahami bahwa sebenarnya pembatasan usia calon presiden adalah open legal policy. Cuma kami sudah melakukan

studi risalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kami melihat memang benar pada tahun 2001 bulan Oktober, PAH I MPR, saat tim ahli yang dipimpin oleh Profesor Jimly seingat saya. Memberikan rumusan tambahan di Pasal 6 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu ada syarat umur minimal 40 tahun.

Nah menariknya, Yang Mulia. Bahwa beberapa fraksi kemudian mengusulkan mengingat usia Indonesia produktivitasnya dan angka kematiannya lebih rendah dari negara-negara maju, maka usulannya diturunkan ke 35. Atas dasar usulan itu menarik lagi, Yang Mulia. Bahwa ternyata di dalam pembahasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu ada usulan juga, yaitu pembatasan usia tertinggi, yaitu 60 tahun.

Nah, Yang Mulia, ternyata karena tidak ada kesepakatan PAH I MPR, sepakat PAH I untuk menyatakan sebagai open legal policy, maka lahirlah ayat (2), yaitu syarat presiden diatur dalam undang-undang.

Masalahnya, Yang Mulia, sejak tahun 2003 Undang-Undang Pilpres pertama kali dilaksanakan, dikeluarkan, open legal policy itu tidak dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Karena yang dieksekusi hanya batasan terendah. Perdebatan di PAH I MPR yang juga mengusulkan perlu adanya batasan atas, tidak dieksekusi, Yang Mulia. Nah, itu prinsip-prinsipnya.

Oleh karena itu, menurut kami, karena tidak ada eksekusi, maka MK menurut kami berwenang untuk mengaturnya demi kepastian hukum.

83. KETUA: SUHARTOYO [30:25]

Ya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [30:26]

Nah, Yang Mulia, agar ... agar usulan permohonan kami konstitusional, setidaknya usulan usianya tidak diskriminatif, yang kami lakukan adalah studi komparasi hukum. Tentunya agar equal dalam konteks Trias Politika, maka studi komparasi itu bisa dibandingkan dengan lembaga tinggi negara lainnya. Sehingga menurut hemat kami, agar batasan usia Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak diskriminatif dan tetap konstitusional, kami mohon batasan terendah adalah batasan mengacu pada Calon Anggota DPR, yaitu 21 tahun, dan batasan tertinggi adalah Hakim Konstitusi, yaitu 65 tahun pada saat pengangkatan pertama.

Nah, dengan begitu, kami berharap jika Mahkamah mampu memutuskan walaupun ini bersifat open legal policy, tapi bersifat diskriminatif dan belum ada batasan atas yang belum dieksekusi, ya kami berharap akan ... apa (...)

85. KETUA: SUHARTOYO [31:30]

MK harus bantu, kan?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [31:31]

Ya, Yang Mulia, betul. Dengan demikian, maka (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [31:33]

Oke, Petitemnya apa?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [31:34]

Hak kami Pasal 28J ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) dapat terjamin. Baik Petitem, silakan, Bung Akson.

89. PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: MOHAMAD AKSONUL HUDA [31:46]

Terima kasih, kami lanjutkan, Yang Mulia. Kami bacakan terkait dengan Petitem.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak dua kali dalam jabatan yang sama'.
3. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, khususnya dalam hal menentukan batasan usia paling rendah dan paling tinggi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana Petitum angka 3, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., Mohamad Aksonul Huda, S.H., M.H., Magdalena Anatasia Pontoh, S.H., Handrey Mantiri, S.H., Irwan Gustaf Lalegit, S.H., Kenny Yulandy Bawole, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO [33:59]

Baik. Jadi, selanjutnya akan ada penasihat dari Hakim Panel. Ya, silakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

91. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo, juga Yang Mulia Prof. Dr. Guntur Hamzah yang juga Anggota Panel.

Pemohon Nomor 102 dan 104, ya? Ini karena normanya sama, nasihatnya nanti di ... disamakan saja, ya. Mungkin kalau ada hal-hal yang bisa di apa ... pakai untuk melakukan perbaikan, baik Permohonan 102 maupun 104.

Nah, untuk kelengkapan formil dulu. Ini yang Kuasa ini semua advokat atau bukan? Nanti kalau yang advokat itu setiap kali persidangan pakai toga, ya. Kalau yang belum, nanti juga diberitahukan. Karena itu persyaratan untuk persidangan di MK, sekalipun tidak ada keharusan harus memiliki izin advokat.

Kemudian, yang kedua. Ini hal yang penting terkait dengan Permohonan ini adalah terkait dengan Legal Standing, ya. Ini supaya nanti diperhatikan, terutama kalau perseorangan. Ini mungkin perlu diperkuat, kerugian konstitusionalnya supaya bisa meyakinkan karena itu pintu masuknya. Jadi, walaupun alasan-alasan Permohonannya bagus, tapi kalau kerugian konstitusionalnya tidak ada, tidak akan masuk pada pokok Permohonan, ya. Itu supaya diperhatikan.

Nah, Pemohon 102/PUU-XIX/2023 dan 104/PUU-XIX/2023, ini sudah sering beracara di MK? Sudah, ya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PUU-XXI/2023: DONNY TRI ISTIQOMAH [36:08]

Sudah, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:09]

Sudah, ya, oke. Kalau sudah, saya kira terkait dengan sistematika, ini umumnya sudah memenuhi standar Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Nah kemudian terkait dengan pasal ini, ini sudah sering ya diajukan Permohonan di MK. Nanti diperhatikan terkait dengan batu uji, supaya tidak terjadi nebis in idem nanti. Nanti dicermati kalau untuk Permohonan Pasal 169 huruf n ini, sudah ada Permohonan Nomor 36/PUU-XVI/2018, kemudian 40/PUU-XVI/2018, kemudian 60/PUU-XVI/2018, lalu Permohonan 101/PUU-XX/2022, lalu 117/PUU-XX/2022, Permohonan Nomor 4/PUU-XXI/2023, kemudian Permohonan Nomor 56/PUU-XXI/2023. Ini semua terkait dengan Pasal 169 huruf n, ya. Ini nanti tolong diantisipasi, supaya tidak terjadi nebis in idem.

Kemudian yang terkait dengan Pasal 169 huruf q, ini sementara sedang dalam persidangannya, belum ada keputusan, ada Perkara Nomor 29, 51, 55, 91, 92, 93, 96, 100, 102 yang sekarang, ya, dan 104. Ada juga Permohonan 105 dan 107. Jadi kalau dilihat jumlahnya, juga cukup banyak. Selama ini belum ada putusan, tentu tidak akan terkait dengan nebis in idem. Tetapi ini jadi catatan saja untuk Para Pemohon.

Nah, norma yang diajukan ini memang ini terkait dengan persyaratan calon presiden. Mahkamah tentu tidak bisa menolak siapa pun yang mengajukan permohonan dan kapan pun boleh saja, ya. Hanya seringkali Mahkamah itu dianggap agak lambat, ya. Kenapa Permohonan ini belum diputuskan, sementara misalnya kayak kemarin waktu lalu, terkait dengan sistem terbuka dan tertutup, ya. Seolah-olah Mahkamah mengabaikan terhadap proses yang ada. Padahal sebenarnya kan, seluruh permohonan kemudian akan diproses sesuai dengan hukum acara. Mudah-mudahan nanti Permohonan ini tidak dianggap Mahkamah ... apa ... menghalang-halangi, ya. Karena memang mekanismenya harus kami ikut sesuai dengan hukum acara yang ada.

Nah kemudian, hal yang lain, ini terkait dengan penambahan norma ini. Ya, umumnya kita tahu bahwa Mahkamah itu sebagian[sic!] negative legislator. Nah, dalam kaitan permohonan ini, ada yang meminta untuk penambahan norma, sehingga quote unquote mengarahkan Mahkamah untuk menjadi positive legislator. Tetapi hal ini sejauh Alasan-Alasan Permohonan, kemudian dasar ... atau alasan dikaitkan dengan teori asas, doktrin, ya, ataupun perbandingan, ini tentu

kalau bisa meyakinkan Hakim, itu bisa saja hal itu bisa disetujui, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian hal yang lain yang terkait dengan ini, tadi ada Pasal 22J, ya. Ini tadi ... tapi tadi dibacakan Pasal 28J, ya, itu di dalam Permohonan ada tertulis Pasal 22J, itu nanti dicermati, supaya diperbaiki nanti.

Kemudian terkait juga dengan Pemohon, ini ada Pemohon III, tapi di dalam Permohonan ini tertulis Pemohon II, ya. Itu ... ini soal typo saja, supaya nanti itu diperhatikan.

Nah, kemudian ini aliansi 98, ini maksudnya ada 98 pengacara, ya? 98 pengacara, ya?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [41:19]

Siap.

95. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:19]

Yang hadir saat ini berapa orang?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [41:22]

Ada kurang lebih 21.

97. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:23]

21 dari 98, ya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [41:25]

Siap.

99. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:26]

Oke. Jadi ini semua advokat nih?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [41:29]

Ya, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:30]

Semua advokat, ya. Oke.

Nah, kemudian memang soal norma ini nanti coba dieksplorasi, tadi walaupun Pemohon II sudah mengeksplor, ya, dalam memori fantuliting-nya, ini penting. Nah, terutama terkait dengan pengumuman soal pelanggaran HAM berat, ya, itu yang sudah disampaikan itu, ini kalau bisa dibangun argumentasi yang kuat. Apakah di dalam risalah dulu itu sudah ada atau belum? Yang dimaksud dengan tindak pidana berat lainnya itu apa? Coba nanti dielaborasi. Karena kalau tidak dielaborasi, tentu agak sulit untuk bisa meyakinkan Hakim dalam Permohonan ini.

Nah, saya kira untuk sementara itu saja, yang umum-umum saja. Nanti kalau ada hal yang menurut saya ada yang penting disampaikan, akan saya tambahkan.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan pada Yang Mulia.

102. KETUA: SUHARTOYO [42:39]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia, Prof. Guntur, dipersilakan.

103. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku Anggota Panel, bersama. Para Pemohon, ya, Pemohon 102 dan 104, ya, Kuasanya yang hadir, baik Prinsipalnya juga ada hadir, sebagian besar Kuasa.

Dari saya karena ini adalah penasihatannya yang sifatnya saran, ya, untuk perbaikan Permohonan, sehingga mudah-mudahan bisa diterima oleh Pemohon, tapi kalau toh tidak juga, tidak sependapat, juga tidak ada masalah tidak diikuti. Tapi karena ini semua sudah punya pengalaman, ya ... apa ... beracara di Mahkamah Konstitusi, sehingga saya pandang penasihatannya itu menjadi penting, ya.

Yang pertama, secara teknis saya memandang kedua Permohonan ini, 102 maupun 104, itu sudah cukup bagus, ya. Karena memang sudah sesuai pengalaman. Tetapi ada perbedaan ini, khusus untuk Pemohon 102, tolong diperbaiki sedikit, ya. Karena sepertinya belum sesuai betul dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Yang saya melihat yang sudah sama dengan PMK dan Lampirannya, PMK 2/2021 itu Pemohon 104/PUU-XXI/2023. Jadi, sebetulnya cukup 4 bab saja, 4 chapter, ya 1, 2, 3, 4, petitum keempat, atau A, B, C, D sampai D saja. Tapi 102/PUU-XXI/2023 ini kelihatannya tidak seperti itu. Jadi, tolong diperbaiki ya. Saya melihat yang sudah sama itu Permohonan 104/PUU-

XXI/2023, yang sudah betul-betul sudah mengikuti kaidah dalam PMK 2/2021. Jadi, tolong yang 102/PUU-XXI/2023 coba dilihat, ya karena ini kebetulan sama ya dalam satu forum, sehingga satu kali saja penasihatannya.

Yang saya maksudkan tidak sama ini seperti contoh ya, saya sampaikan contohnya saja. Di halaman pertama itu disebutkan, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Padahal yang di situ tertulis Prinsipal, padahal yang bertanda tangan adalah Kuasa, 98 orang. Berarti bukan kami yang bertanda tangan, bukan Prinsipal yang bertanda tangan. Mestinya seperti 104/PUU-XXI/2023, *kami Kuasa Hukum yang bertanda tangan di bawah*. Jadi, Kuasa Hukum yang bertanda tangan, kan gitu. Jadi, sejalan antara halaman satu dengan halaman terakhir. Nah, kalau yang 102/PUU-XXI/2023, ya tidak sama.

Jadi, ini sebagai masukan ya, masukan saja, saran perbaikan sebagai contoh, sehingga tentu kita mau permohonannya itu sama yang mengatakan kami yang bertanda tangan, berarti oh ya, dia yang bertanda tangan. Padahal di situ yang dimaksudkan kami yang bertanda tangan adalah Prinsipal. Mestinya contoh, singkatnya contoh ke 104/PUU-XXI/2023 saja. Itu sudah bagus 104/PUU-XXI/2023.

Kemudian yang kedua, ya ini Saudara Pemohon, coba ... yang 102/PUU-XXI/2023 ini ya, sedikit anu nih karena ini ada 98 anu nih, Kuasa. 98 Kuasa tadi Yang Mulia Pak Daniel sudah menyampaikan, berapa yang hadir? 21. Ini tentu Kuasa ketika 98 Kuasa ini menandatangani, tentu kan membaca Surat Kuasanya, kan? Tidak tanda tangan begitu saja, tanpa membaca apa diktum-diktum dalam Kuasa itu. Nah, di situ tahu/tidak bahwa di Kuasa Saudara itu ... nah ini saya perlihatkan ya, coba dilihat di Surat Kuasanya itu. Itu ada diktum yang ke ... ya, di situ di diktum yang ke-2 karena ini pointer dia ya, nah di diktum ke-2, "Mendampingi dan memberi bantuan hukum dalam hal mengajukan permohonan pengujian." Oke. Ya, 98 ini mengajukan Permohonan. Nah, yang kedua, menghadiri seluruh persidangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang yang hadir 21 orang, berarti ada 98 kurang 21, tidak ada 77, ya tidak hadir. Apakah itu berarti dia menjalankan amanah Surat Kuasa ini? Nah, tentu di sini kecuali kalau Mahkamah Konstitusi karena keterbatasan ruangan, ya tentu akan mengatakan, "Eh, tidak perlu 98 yang hadir, karena ruangnya ... kursinya tidak cukup kan di sini." Nah, barulah, "Oh ya, sudah, saya sudah hadir, tetapi karena soal teknis persidangan, Kuasa. Nah, ini menurut hemat saya ini juga jangan ... ya, saya sih berasumsi sudah membaca, ya. Sudah ya? Ya.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [48:14]

Terkait dengan apa yang menjadi penasihat tadi. Di dalam Surat Kuasa kami, kami sebutkan bahwa kesemuanya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Sehingga kami menganggap bahwa kami selaku penerima kuasa bisa secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam mengikuti seluruh proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [48:42]

Ya, bisa tafsirnya begitu, ya, tapi bisa juga tafsirnya adalah diminta untuk menghadiri, kecuali keterbatasan sidang. Oke, itu kembali ke yang bersangkutan, ya, Para Kuasa menyikapinya, ya. Jadi tidak perlu saya kira dianu ... tinggal menyikapinya saja.

Kemudian, kepenasihat yang lain yang saya ingin underline, ya, kaitannya dengan penulisan, ya, penulisan undang-undang. Ini kan menuliskan undang-undang secara resmi itu, baku itu kan sudah ada standarnya, ya. Tolonglah dibuatkan standar, ya. Mestinya misalnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24. Nah, ini belum ... 102 belum standar, ya. Nah, itu sebagai teknis-teknis yang tidak mengganggu juga karena di situ ada ex aequo et bono, saya bisa memahami sebagai Hakim, tapi untuk kepentingan perbaikan ... supaya lebih memberi edukasi, ya, kepada publik, supaya akan jauh lebih baik.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [49:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:00]

Ya. Kemudian, kaitannya dengan ... nah, ini untuk semua, ya, baik 102, 104, masuk ke substansinya, tapi tidak membicarakan karena kita ini sifatnya imparial, tidak berpihak, ya. Jangan diartikan bahwa saya sudah berpihak ini, ini untuk me-challenge, ya, supaya apa? Perbaikan nanti diperbaiki akan jauh lebih baik.

Pada bagian perihal, ya, Permohonan Pemohon mengungkapkan Pasal 169 huruf d dan huruf q telah melanggar Pasal 6, 7A ... Pasal 6, Pasal 7A, Pasal 28D, Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Pada angka 5, halaman 11, ya, Para Pemohon mendalilkan

memiliki hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1). Sementara itu pada angka 2, halaman 11, 12 ... ini masih 102, ya, Para Pemohon mendalilkan keberadaan Pasal 169 huruf d dan huruf q telah melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melanggar ketentuan Pasal 28C ayat (2), 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, agar untuk menguraikan apakah kerugian konstitusional bersifat ... nah ini pertanyaan saya nanti di ... dilengkapi. Ini kerugian konstitusional ini apakah itu bersifat aktual atau potensial? Ya, jadi kemudian kalau itu misalnya aktual, ya, di mana letak kerugian konstitusional aktualnya itu atau potensial, di mana letak kerugian potensialnya? Karena apa? Para Pemohon, ya, banyak permohonan juga di Mahkamah ini berakhir dengan tidak dapat diterima, N.O, karena tidak memiliki Legal Standing, ya. Karena apa? Tidak bisa menjelaskan tentang kerugian konstitusionalnya, apakah itu dia faktual atau potensial. Dan tidak memiliki hubungan sebab-akibat. Ada kerugian konstitusional, tapi tidak ada kaitannya dengan norma yang diujikan. Itu hati-hati juga, itu bisa N.O. juga jadinya. Jadi, tolong di anu ya, diperhatikan. Karena ini pintu masuk sebelum kita berbicara tentang substansi perkaranya. Pasal yang di ... norma yang dipersoalkan. Sehingga ini penting, saya tidak berharap ini bisa berakhir di ... apa ... tidak memiliki Legal Standing, tapi tolong diperkuat, ya, argumentasi itu. Ini 102/PUU-XXI/2023, 104/PUU-XXI/2023 ini perlu memperhatikan hal tersebut.

Kemudian juga, juga me-challenge diri juga, ya. Tentu dalam Permohonan ini bisa juga me-challenge diri. Apakah kalau norma itu dikabulkan, itu tidak akan menimbulkan kerugian lagi kepada Pemohon? Itu juga menjadi satu ... jangan-jangan kalau dikabulkan Permohonan ini, malah nanti akan menimbulkan persoalan baru. Itu juga harus di ... harus ada pikiran-pikiran yang sifatnya sedikit futuristic, ya, memahami. Sehingga ... karena nanti akan diuji bahwa itu tidak terjadi lagi kerugian konstitusional permohonan Pemohon karena dikabulkannya permohonan tersebut. Itu penting juga untuk dipahami.

Kemudian ini khusus untuk 104/PUU-XXI/2023 lagi... mohon maaf, 102/PUU-XXI/2023. Ini kan ... apa nih ... aliansi, menyebut dirinya kelompok aliansi. Karena saya baca ini semua Permohonan, baik 102/PUU-XXI/2023, 104/PUU-XXI/2023 ini, sehingga ... apa ... ada kalimat ... ada kata di halaman 4... halaman 11 angka 4, *Kelompok Aliansi '98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM*. Pertanyaan saya, berapa sesungguhnya jumlah Anggota Kelompok Aliansi '98 Pengacara ini? Apakah hanya memang untuk perkara ini membentuk aliansi atau membentuk kelompok gitu, 98 pengacara? Atau memang sudah ada sebelumnya, kan gitu? Pengawal Demokrasi dan HAM. Jika berjumlah 98, kan sudah 98 ini, pas ini. Tapi bagaimana, kalau ada nanti lawyer/pengacara baru yang masuk nanti, akhirnya tidak konsisten lagi dengan angka 98 itu. Ini juga hal-hal yang perlu dipikirkan, ya, oleh

Pemohon 102/PUU-XXI/2023 karena ini berbicara menyangkut/membawa nama kelompok, ya, kelompok.

Jadi, itu saya kira ... apa lagi kalau mau dikaitkan dengan Prinsipalnya. Prinsipalnya ada berapa dia? Apakah dia tidak termasuk itu? Padahal sama dia punya pemikiran. Kalau saya hitung, ini jadinya 101 ini, jumlahnya ini, kan gitu. Itu saya kira sebagai ... apa ... dialektika berpikir kita, ya, supaya kita tidak ... apa namanya ... tidak ... ketika di-challenge oleh orang lain, kita bisa menjelaskan terkait dengan hal tersebut.

Kemudian, terkait dengan Permohonan. Catatan saya, ya, jadi substansinya Pasal 169 ini menyangkut, di sini ditambahkan frasa sepanjang tidak dimaknai 'menghianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM berat' kan gitu, ya? 'Bukan orang atau yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis dan seterusnya, dan tindak pidana berat lainnya'. Nah, ini tentu pertanyaan kita, apakah sebagai calon pemimpin negara ini, presiden atau wakil presiden, karena di sini hanya menekankan pada ... apa ... pelanggaran berat, ya. Ini kan semua masuk kategori pelanggaran berat, ya. Apakah dimungkinkan sebagai calon presiden, wakil presiden itu melakukan pelanggaran sedang atau ringan? Nah, tentu ini harus ada penjelasan juga. Mungkin maksudnya ini jangankan pelanggaran ringan atau sedang, ya, apalagi pelanggaran berat, kan begitu? Jadi harus juga dimasukkan bahwa ... ya ini saya punya saran, masukan juga bahwa seorang calon presiden, wakil presiden, pelanggaran ringan pun, sedang pun enggak boleh, apalagi pelanggaran berat, kan begitu kira-kira gambarannya, maunya kan begitu? Nah, tapi ini tidak ada ini. Jadi seakan-akan kalau orang mengkontradiksikan, mengkonteskan, seakan-akan yang tidak boleh itu hanya pelanggaran berat sebagai calon presiden, wakil presiden. Kalau pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, boleh saja. Kan tidak boleh kan mestinya. Nah, itu ya sebagai ... apa ... intellectual exercise kita ini untuk menjelaskan menyangkut itu.

Kemudian, tolong juga, ya. Saya minta ratio legis, ratio legis-nya kenapa Anda mencantumkan itu 70 tahun? Gitu. Apa ratio legis-nya, gitu, ya? Jangan-jangan hanya nebak-nebak saja, kan gitu. Nah, apa ratio legis-nya? Kenapa kita harus 70? Apakah ada fakta hukum yang bisa kita tunjukkan di angka itu? Apakah ada norma, ya, di belahan dunia sana, di negara mana, sebagai pembanding, kan gitu, yang sudah mencantumkan angka 70 itu? Itu kan semua bisa menjadi.

Jadi tidak hanya ya ... 104, tidak hanya mengatakan bahwa ini ... bahwa di lembaga-lembaga ini, ya, di lembaga MK misalnya, lembaga BPK, lembaga apa yang sudah mencantumkan maksimal, kemudian ini juga harus maksimal. Karena tentu juga harus dipandang ... nah, kalau itu di-challenge, apakah memang karakteristiknya lembaga itu sama?

Jangan-jangan berbeda dia punya karakteristik, sehingga juga beda angka yang muncul, kan gitu.

Nah, intinya ingin saya katakan tolong ratio legis yang bisa menjelaskan kenapa harus angka 70 itu, ya. Ini sebagai me-challenge, ya. Jadi bukan untuk apa, tapi untuk me-challenge. Kira-kira di antara seluruh 98 Kuasa Hukum ini, bagaimana ini menjelaskan ini? Ditambah dengan Prinsipal tentunya, kan begitu, ya. Itu saya kira.

Kemudian, ya, di perbandingan di beberapa negara, kita ambil contoh fakta-fakta, ya. Di beberapa negara, di Amerika dan sebagainya, itu kan tidak ada juga, ya, sebagai perbandingan. Tapi kalau ada, itu yang dijadikan dasar, memperkuat, kan gitu. Ya, kemudian ... membatasi kesempatan seluasnya figur atau sosok yang dianggap mampu. Ya, jadi menurut hemat saya ... apa namanya ... kekuatan argumentasi ini karena ini berkaitan dengan Petitum Saudara. Ya, ini satu hal nih, ya, dalam putusan Mahkamah, itu seringkali suatu permohonan itu dianggap tidak hanya Legal Standing yang tidak ada, tapi juga ada beberapa putusan itu dikatakan kabur, ya, obscure. Nah, kalau ini tidak ... tidak nyambung antara argumentasi, ya, antara Posita, ya, dengan Petitumnya, maka itu bisa dipandang sebagai permohonan yang kabur. Jadi hati-hati, saya ingin me-underline di sini hati-hati, supaya itu betul-betul terbangun, sehingga in line dengan Petitumnya, ya. Belum lagi kadangkala ada Petitum yang ... ya, untung ini Petitumnya tidak ... bagus, saya pikir sudah ... apa namanya ... sudah ini ... sudah make sense, ya, Petitum itu. Tetapi kadangkala ada Petitum juga yang antarbutir Petitum a, b-nya itu kadangkala kontradiktif, sehingga kita pandang ini tidak jelas. Kalau tidak jelas, artinya kabur. Kalau kabur, obscure. Kalau obscure, dia N.O. lagi jatuhnya, kan gitu?

Nah ini, ya, hal-hal yang saya ingin ... baik 102/PUU-XXI/2023, 104/PUU-XXI/2023, lebih memperkuat, ya, argumentasi, data-data pendukung, ya. Karena ini memang ... apa ... menarik perhatian publik, ya, sehingga tentu juga harus kuat argumentasi yang akan dibangun.

Mungkin itu, ya, masukan saya sebagai saran. Boleh diikuti, tidak pun boleh. Tapi kalau mau mengikuti, lebih jelasnya bisa nanti melihat ... ya, kita kan ini persidangan kita ini kan direkam, ya. Nanti bisa dilihat, dengarkan kembali, baik melalui kanal YouTube, maupun live streaming, ya, maupun juga risalah. Ini risalah, Anda keluar nanti dari ruangan sidang ini, itu risalah sudah ... ya, muncul di ... apa namanya ... di website atau laman Mahkamah Konstitusi sebagai pertanggungjawaban ... apa ... persidangan yang berlangsung kita pada hari ini.

Demikian, Yang Mulia, dari saya, mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

108. KETUA: SUHARTOYO [01:01:46]

Ya, Prof. Terima kasih, Prof.

Itu, ya, Para Pemohon 102/PUU-XXI/2023 dan 104/PUU-XXI/2023, penasihat dari Yang Mulia. Anda-Anda boleh pertimbangkan mana yang bisa di-combine, bisa diambil. Kalau tidak, juga dikesampingkan tidak apa-apa. Termasuk apa yang saya tambahkan sedikit ini, bisa ditambahkan, bisa tidak.

Jadi, saya menambahkan apa yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama adalah tambahan dari saya untuk Kuasa Hukum ini, KTA-nya nanti supaya dilengkapi. Karena dari 90 sekian Kuasa Hukum, tadi diinventarisir belum ada setengahnya melampirkan KTA itu, Kartu Tanda Anggota Advokat itu. Jangan-jangan sudah ada yang expired, sudah enggak boleh praktik, praktik pula, kan? Nah, nanti kami keluarkan dari ruang sidang kalau dari kartu anggotanya sudah ... kemudian yang kedua, tolong nanti dicermati bagian Legal Standing untuk 102/PUU-XXI/2023, ya. Legal Standing itu, siapa sebenarnya yang mempunyai anggapan kerugian konstitusional antara hak yang dimiliki dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Baik 169 huruf d maupun 169 huruf q itu. Apakah Pemohon yang belum berusia 70 tahun, ada yang belum berusia 40 tahun misalnya, kemudian bisa merepresentasikan anggapannya dirugikan dengan Permohonan minimal 40 atas bawahnya, atas bawahnya 70 tahun. Nanti tolong di-exercise lagi, di penjelasan Legal Standing-nya. Karena kalau ingin mendapatkan varian-varian calon presiden, wakil presiden, sebenarnya kan cukup mendalilkan sebagai pemilih saja sudah cukup. Tapi kalau kemudian mengerucut pada ingin mencalonkan diri sebagai presiden, nah itu harus terpenuhi syarat-syarat yang ketat, 169 itu harus terpenuhi semua, baru bisa kemudian mempersoalkan soal usia, soal syarat yang lain itu. Tapi kalau sebagai pemilih, ya, saya sebagai pemilih, saya ingin ada varian-varian calon presiden yang terbaik, putra terbaik yang kemudian bisa tampil. Tidak dibatasi hanya soal umur misalnya, atau tidak dibatasi soal ... atau harus dibatasi soal ambang batas atasnya misalnya. Karena dianggap usia 40 sampai 69 dianggap yang sudah ... itu pilihan-pilihan nanti supaya diperhatikan.

Kemudian masih 102, tolong dicermati lagi Petikum yang dimintakan itu tidak pernah melakukan bla, bla, bla yang banyak sekali itu. Tolong nanti di Positanya dijelaskan, itu semua apakah cukup hanya asumsi, anggapan, atau harus ada putusan pengadilan? Repot kalau Anda tidak menyodorkan syarat yang fix. Untuk kriteria ini, itu kan koma, koma, koma. Koma itu kumulatif atau alternatif itu? Sementara setiap syarat itu harus ada apa? Harus ada putusan pengadilan kah? Harus ada hanya cukup asumsi kah? Atau surat keterangan dari kepolisian, SKCK kah? Nah, itu tolong nanti dilengkapi lagi.

Nah itu juga nanti akan berdampak pada di Petitumnya itu. Tapi paling tidak di Positanya nanti diperkuat. Apakah itu harus ada putusan-putusan pengadilan, ataukah hanya dugaan, ataukah hanya asumsi? Kan enggak boleh nanti kalau asumsi. Ini kan sesederhananya orang berpikir

tahu Permohonan ini adalah ditujukan untuk pihak-pihak tertentu kan. Tapi juga harus hati-hati ketika kemudian minta syarat ini kemudian tidak menegaskan apa yang dimaksud bahwa ini tidak boleh melanggar ini, ini, ini, tanpa ada bukti yuridisnya atau terserah apa pilihannya. Nah, itu harus hati-hati. Oleh karena itu, tolong nanti di dalam Positanya diperkuat kembali argumen-argumennya di dalam elaborasi itu.

Itu kemudian pada bagian Petitum itu nanti supaya disebutkan begini. Menyatakan Pasal 169 huruf q atau huruf d dulu untuk 102 ini. Yang bertentangan itu apa? Yang bertentangan itu apakah hanya kata, frasa, ataukah satu norma huruf d itu semua kemudian inkonstitusional? Padahal tidak semua norma yang ada ... muatan norma yang ada di 169 huruf d itu kan bisa jadi tidak semua inkonstitusional. Coba nanti di klaster apakah hanya pada kata tertentu atau pada frasa tertentu. Tapi kalau pilihannya adalah semua norma. Sepanjang norma Pasal 169 yang berbunyi bla, bla, bla, tidak mempunyai kekuatan ... berbententangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang diminta ini. Tapi kalau hanya kata atau frasa tertentu silakan, sesuaikan juga. Demikian juga yang huruf q itu. Apakah semua usia 40 tahun itu, ataukah hanya pada kata, atau frasa tertentu? Itu, tidak banyak sih untuk tambahan dari saya untuk 102.

Kemudian 104, saya juga ingatkan untuk Kuasa Hukum Saudara Hendri ini belum ada KTA-nya, nanti supaya dilengkapi pada tahap perbaikan.

Kemudian, saya juga minta di ... apa ... minta ditambahkan soal Legal Standing. Ini Pemohon-Pemohon ini sekarang usia berapa, yang diminta adalah ambang batasnya di bawah 21 tahun, maksimalnya 65 tahun. Apakah Para Pemohon ini ada di-range itu? Itu hati-hati, kalau tidak, mendalilkan sebagai calon atau sebagai pemilih? Pemilih memang 18 tahun atau 17 tahun sudah punya hak pilih, lebih ... nah, itu hati-hati.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Posita yang kemudian menguraikan berkaitan dengan syarat 169 huruf n. Dua kali pernah menjadi ... dua kali mencalonkan diri ini, dua hal yang terpisah atau jadi satu ini? Kalau dua hal yang terpisah, berarti bisa kemudian tidak terpenuhi kalau sudah empat kali pencalonan. Tapi yang dimaksud seperti apa? Apakah dua kali jadi itu juga termasuk dua kali pencalonan? Hati-hati dengan ... dan/atau kumulatif ataukah ... karena bisa jadi yang dua kali itu pernah mencalonkan, tapi tidak jadi, tapi itu baru terhitung dua kali. Nah, dua kalinya lagi mencalonkan dan jadi terus. Nah, hati-hati dalam mengelaborasi Positanya. Itu.

Kemudian, kalau Petitumnya, juga saya kira cermati juga sebagaimana yang 60 ... eh, 102/PUU-XXI/2023, apakah 169 huruf n dan huruf g itu semua normanya ataukah hanya pada bagian kata atau ... bagian kata atau frasa? Itu yang sehingga kemudian tidak ... tidak bisa ... norma Pasal 169 huruf n ... ayat (1) huruf n kemudian bisa dimaknai

ini kalau yang diinginkan sebenarnya hanya pada bagian kata atau pada bagian frasa tertentu.

Ada pertanyaan dari Kuasa? 102/PUU-XXI/2023 dulu.

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XXI/2023: ANANG SUINDRO [01:10:45]

Cukup, Yang Mulia.

110. KETUA: SUHARTOYO [01:10:43]

Cukup. Dari 104/PUU-XXI/2023? Cukup. Yang Mulia, ada tambahan? Silakan.

111. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ada sedikit tambahan, ya. Nanti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ini kalau saya baca dalam Permohonan ini, ini sebenarnya undang-undang ini sudah ada perppu ya, Perppu 1 Tahun 2022 ya, kemudian dia sudah disetujui menjadi undang-undang. Jadi, ini harus tambah undang-undang yang terakhir, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dengan Lembaran Negara. Ini dua-dua ya, baik Pemohon 102/PUU-XXI/2023 maupun 104/PUU-XXI/2023. Karena dua-duanya tidak ... hanya menegaskan 7 Tahun 2017, ya. Itu nanti supaya ditambahkan.

Kemudian tadi yang terkait dengan bukti, yang terkait dengan sejumlah pelanggaran HAM berat itu, ini kalau bisa ada buktinya ya, apakah itu buktinya keppres atau apa? Atau hanya pengumuman pemerintah? Itu supaya nanti diperkuat. Ini saya lihat di halaman berapa ini? 16, ya, ini nanti supaya diperkuat. Kemudian tadi yang saya katakan ada Pemohon, harusnya tulis Pemohon III, Rahayu Fatika Sari. Itu di halaman 2, seharusnya Pemohon III, tapi yang tertulis ini Pemohon II.

Saya kira itu saja tambahan dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

112. KETUA: SUHARTOYO [01:12:29]

Baik, Prof. Guntur? Cukup? Baik.

Dari Mahkamah memberikan waktu sampai hari Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023 untuk masa perbaikan paling lambat. Kalau sebelum Senin, 2 Oktober 2023 sudah siap, bisa diserahkan ke Kepaniteraan dan nanti akan diagendakan untuk sidang perbaikan. Dua-duanya, ya! Soft copy maupun hard copy diserahkan paling lambat pada batas waktu tersebut, baik 102 maupun 104. Ada pertanyaan? Cukup? Yang Mulia, cukup? Yang Mulia?

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.08 WIB

Jakarta, 18 September 2023
Panitera,
Muhidin

